

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi

**Apul Oloan Sipahutar, Zaenal Arifin,
Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistyani Ratna Sediati**

Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang
apulsip57@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wanprestasi, kendala-kendala dan mekanisme yang ideal dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wanprestasi menggunakan *standart operation procedure* (SOP) pada masing-masing perusahaan. Cara yang ideal bagi eksekusi jaminan fidusia adalah dengan mengkombinasikan penanganan, baik dengan menggunakan SOP perusahaan yang dipadukan dengan penyelesaian melalui peradilan. Berbagai kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, seperti: ketidak patuhan dan kesadaran debitur dengan aturan yang berlaku. Selain itu keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi yang kerap dijadikan alasan bagi debitur; serta penggunaan *eksternal collection* oleh pihak kreditur yang berlebihan dalam menjalankan tugasnya.
Kata kunci: Eksekusi; Fidusia; Wanprestasi

Implementation Of The Execution Of Fiduciary Guarantee In Practice On Defaulting Debtors

Abstract

This study aims to analyze the mechanism for implementing the execution of fiduciary guarantees on defaulting debtors, the obstacles to implementing the execution of fiduciary guarantees, and the ideal mechanism for implementing the execution of fiduciary guarantees on defaulting debtors. The research method used in this research is normative juridical. The results showed the execution of fiduciary guarantees on debtors who defaulted using the standard operation procedure (SOP) in each company. The ideal way for the execution of fiduciary guarantees is to combine the handling, either by using company SOPs combined with settlement through the courts. Various obstacles in the execution of fiduciary guarantees, such as non-compliance and awareness of the debtor with the applicable rules. in addition to the existence of a decision of the Constitutional Court which is used as an excuse for the debtor; and excessive use of the external collection by creditors in carrying out production.

Keywords: Execution; Fiduciary; Default

1. PENDAHULUAN

Revolusi industri 4.0 merupakan perkembangan yang sangat pesat dalam dunia industri untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk usaha kecil maupun menengah, sehingga akan diperlukan perhatian dan bantuan dari pemerintah melalui kebijakan yang dibuat pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan kebijakan terkait pembiayaan dan pendanaan.¹ Pembangunan ekonomi terutama kegiatan bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan dana melalui kredit, yang mana pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Hal ini untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah diberikannya kepada debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan.² Untuk mengantisipasi risiko oleh pihak bank atau lembaga pembiayaan direalisasikan dengan penerapan agunan (jaminan). Keberadaan agunan (jaminan) ini merupakan suatu masalah yang sangat erat hubungannya dengan bank dalam pelaksanaan teknis pemberian kredit.³

Salah satu jaminan yang sering digunakan adalah jaminan fidusia. Fidusia berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik.⁴ Dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka dapat dilakukan eksekusi jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pelaksanaan praktik eksekusi jaminan fidusia seringkali muncul tindakan perbuatan melawan hukum seperti tindakan main hakim sendiri dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia. Eksekusi dalam penyelesaian jaminan fidusia menjadi konflik baru yang timbul mengingat terdapat dilema penafsiran yang bermuara pada ketidakpastian hukum yang terjadi.⁵

Hal ini diakibatkan dari perbedaan pandangan hukum terhadap Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, termasuk juga benda yang dibebani jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 18 Undang-Undang

¹ Soegianto Soegianto M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.

² Debora R.N.N. Manurung, "Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 3 (2015): 224–33.

³ Abdul Ghoni, "Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Ius Constituendum* 1, no. 60–83 (2016), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v1i2.551>.

⁴ Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung Sri Ahyani, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 24, no. 01 (2011).

⁵ Soegianto, Diah Sulistyani R S, and Muhammad Junaidi, "Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 191, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658>.

tentang Jaminan Fidusia serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Permasalahan timbul jika dalam pelaksanaan pengaturan fidusia tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau satu aturan tumpang tindih dengan aturan yang lain. Sebagai contoh, pada saat debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan, atau wanprestasi.

Penelitian tentang fidusia telah diangkat oleh Soegianto (2019) dengan judul “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang”, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia masih banyak ditemukan permasalahan seperti mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia di jalan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Prasetya (2019) yang berjudul “Akibat Hukum Pelanggaran Ketentuan Dalam Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia” penelitian mengkaji tentang akibat hukum terhadap sertifikat jaminan fidusia ketika pendaftarannya menggunakan akta jaminan fidusia yang tidak mengikuti ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembuatan akta jaminan fidusia sering kali melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dengan alasan agar bisnis bank dan bisnis perusahaan *finance* tidak terhambat. Sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan menggunakan akta jaminan fidusia, yang dibuat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi batal demi hukum.⁶

Penelitian lainnya dilakukan oleh Atikah (2017) dengan mengangkat tema penarikan objek jaminan debitur atas jasa pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”. Penelitian ini memfokuskan pada penarikan objek jaminan yang dilakukan oleh PT. Multindo Auto Finance terhadap debitur atas wanprestasi maka kreditur berhak menjual jaminan fidusia atas kesepakatan dari pihak debitur, dan mengenai perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan objek jaminan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian Soegianto lebih memfokuskan pada kelemahan dan solusi dalam eksekusi jaminan fidusia. Penelitian oleh Prasetya lebih mengkaji tentang akibat hukum pelanggaran

⁶ Treesna Prasetya and M Jafar, “Akibat Hukum Pelanggaran Ketentuan Dalam Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia,” *Ius* 7, no. 3 (2019): 495–505, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i3.666>.

ketentuan dalam pendaftaran sertifikat jaminan fidusia, sedangkan penelitian oleh Atikah lebih memfokuskan pada penarikan objek jaminan yang dilakukan oleh PT. Multindo Auto Finance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wanprestasi, kendala-kendala dan mekanisme yang ideal dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wanprestasi.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Pendekatan yang demikian tentunya tepat untuk menunjukkan sejauh mana keberlakuan hukum dalam mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wanprestasi.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan yang jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti. Analitis artinya data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal utama yang ingin didiskripsikan adalah berkaitan dengan masalah pokok mekanisme pelaksanaan eksekusijaminan fidusia pada debitur yang wanprestasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer diambil dari wawancara, sedangkan sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum dan artikel jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif *kualitatif*. Analisis secara *kualitatif* dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸

⁷ Lexy J Moleong, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

⁸ Moleong.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Debitur Yang Wanprestasi

Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen kemudian diatas namakan konsumen sebagai debitur, dimana debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya, debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktik sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur.⁹

Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Wanprestasi disini bisa berupa lalainya debitur memenuhi kewajiban pelunasannya pada saat utangnya sudah matang untuk ditagih, maupun tidak dipenuhi janji-janji untuk diperjanjikan, baik dalam perjanjian pokok maupun perjanjian penjaminannya, sekalipun utangnya sendiri pada saat itu belum matang untuk ditagih. Dalam peristiwa seperti itu, maka kreditur (penerima fidusia) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Kalau debitur dan pemberi fidusia itu dua orang yang berlainan, cidera janji debitur tentunya ada perjanjian pokok, sedang janji pemberi fidusia terhadap perjanjian penjaminannya. Pada kedudukan ini posisi Undang-Undang Fidusia meletakkan kewajiban-kewajiban tertentu untuk pemberi fidusia.¹⁰

Melalui pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Pada umumnya perusahaan atau lembaga pembiayaan di dalam melaksanakan penjualan atas barang bergerak tersebut kepada konsumen dengan menggunakan perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia, akan tetapi ternyata dalam praktiknya banyak dari perjanjian yang dibuat oleh perusahaan tersebut tidak dibuat dalam akta notariil (akta notaris) dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Eksekusi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan dan tata cara lanjutan dari suatu proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi merupakan tidak lain merupakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.¹¹ Ketika persoalan eksekusi dikaitkan pada persoalan fidusia maka salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat itu adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaannya

⁹ Fandy Ahmad, "Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015," *Ius Constituendum* 3, no. 2 (2018): 147–65, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1037>.

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

¹¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cidera janji atau beriktikad tidak baik. Iktikad baik dalam arti subyektif bisa diartikan kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.¹² Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata seperti yang sudah dijelaskan, namun dalam hal ini dipandang perlu untuk memasukan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam ketentuan undang-undang fidusia, yaitu mengenai lembaga *parate eksekusi* yang terdapat dalam ketentuan undang-undang.¹³

Eksekusi jaminan fidusia untuk menjamin dipenuhinya proses perjanjian fidusia yang sudah diperjanjikan.¹⁴ Eksekusi terhadap jaminan fidusia tidak lagi dengan suatu putusan pengadilan, keistimewaan dari Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1). Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan ayat (2). sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3). Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.¹⁵

Atas dasar ketentuan diatas, apabila debitur yang ingkar janji, maka kreditur bisa langsung mengeksekusi benda jaminan yang dijaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa *debt collector* kadang kala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur. Untuk itu, kepolisian membuat keputusan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.¹⁶

Penelitian ini dilakukan pada tiga perusahaan yaitu Astra Credit Company Semarang (ACC), CIMB Niaga Auto Finance Semarang (Niaga), dan Andalan Finance Salatiga (Andalan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik ACC, Niaga Auto Finance, dan Andalan Finance telah memiliki mekanisme dalam upaya untuk menangani masalah debitur yang wanprestasi, termasuk bagaimana mereka

¹² Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>.

¹³ Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*.

¹⁴ Muhammad Aini Salamiah, Iwan Riswandie, "Efektivitas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Bagi Nasabah Yang Tidak Mau Menyerahkan Obyek Fidusia Secara Sukarela," *Jurnal Al 'Adl* 9, no. 4 (2017): 337–56, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1048>.

¹⁵ Ahmad Sanusi, Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Akibat Hukumnya (Suatu Tinjauan Normatif), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 81

¹⁶ Junaidi Abdulah, *Jaminan Fidusia Di Indonesi (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)*, Bisnis, Volume 4, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 125

melakukan eksekusi jaminan fidusia. Hal itu menunjukkan bahwa ketiga perusahaan pembiayaan tersebut, telah memahami resiko dan konsekuensi jika pada satu ketika debitur mengalami permasalahan dalam pembayaran terhadap tanggungannya.

Penanganan bahkan dilakukan secara awal oleh Niaga Auto Finance, yakni H-3, yaitu petugas Niaga Auto Finance melakukan komunikasi dengan debitur via telepon yang intinya mengingatkan kewajiban bayar atas tagihan bulanan. ACC baru menangani awal dimulai H-3, Andalan Finance mulai mengingatkan debitur untuk melakukan kewajibannya sejak H-3 sebelum tanggungan jatuh tempo.¹⁷

Baik ACC dan Niaga Auto Finance, mulai melakukan penanganan secara intensif pada H-3 hingga H+7, yakni melakukan kontak telepon dengan debitur guna melunasi kewajibannya yang telah jatuh tempo hingga H+19, Andalan Finance masih melakukan penanganan sesuai sistem manajemen Andalan. Selanjutnya jika pada masa hingga H+7 debitur masih tidak mengindahkan informasi lewat telepon dari Pihak ACC dan Niaga Auto Finance, maka masuk penanganan H+8 hingga H+30 hari. Pada masa itu, ARHO dari ACC maupun petugas *field collector* dari Niaga Auto Finance turun langsung ke debitur guna menagih kewajiban yang belum dibayar. Pada masa H+7, Andalan Finance mengirimkan surat pemberitahuan 1 (SP 1) yang ditandatangani pihak manajemen Andalan Finance, dan diantar pihak kolektor dari Andalan Finance langsung ke debitur, guna mendapatkan tanda terima SP 1 tersebut.

Andalan Finance akan mengirimkan SP 2, jika debitur hingga H+10 tidak mengindahkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran. SP 2 itu juga dibuat dan ditanda tangani oleh pihak manajemen, kemudian kolektor akan mengirim langsung SP 2 tersebut ke pihak debitur. Kolektor wajib meminta tanda tangan debitur yang telah menerima SP tersebut. Jika hingga H+15, debitur masih juga tidak mengindahkannya, maka pihak Andalan Finance akan mengeluarkan SP lanjutan, yakni SP ke-3. Sama dengan sebelumnya, SP tersebut akan dibuat dan ditanda tangani pihak manajemen, kemudian kembali kolektor Andalan Finance akan turun ke debitur guna menyampaikan SP dan meminta tanda-tangan sebagai bukti bahwa SP telah diterima. Jika hingga H+21 hingga H+35, debitur belum juga menjalankan kewajibannya. Kali ini pelaksana penanganan berpindah dari kolektor ke *account officer (AC)*. AC akan melakukan kunjungan ke debitur guna melakukan penagihan pembayaran, ataupun janji bayar yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang telah disiapkan sebelumnya oleh Andalan Finance Salatiga. AC memiliki tugas agar debitur kembali lancar melakukan pembayaran, jika dimungkinkan melakukan penarikan atau penitipan unit, serta melakukan langkah somasi, baik somasi 1 atau 2 (jika diperlukan). AC Andalan Finance diberikan kewenangan guna melakukan koordinasi dengan kepolisian dan pihak lain, guna melakukan eksekusi jaminan fidusia.

¹⁷ Ahmad Sanusi, "Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 7, no. 1 (2013): 73–83, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2013.V7.73-83>.

Jika pada masa H+30 debitur masih juga belum melakukan kewajibannya, maka masuk ke penanganan H+31 hingga 60. Petugas ARRO dari ACC akan mencetak SKP dan melakukan penandatanganan SKP oleh Head ARRO, sedangkan di Niaga Auto Finance penanganan turun ke *Problem Officer* (PO). Selain turun kembali menagih ke debitur, PO bisa meminta bantuan PEOJF guna melakukan eksekusi jaminan fidusia, dengan terlebih dahulu mencetak SKP (surat kuasa penarikan).

Penanganan khusus terjadi pada masa H+60, Niaga Auto Finance menggunakan rentang waktu H+60 hingga 180 hari, sedangkan ACC menetapkan waktu tak terhingga. Pada masa ini, Niaga Auto Finance melakukan *remedial*, dengan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia. Di ACC, penanganan diambil alih REMO. Niaga Auto Finance melanjutkan penanganan H+181 dengan menjalankan *recovery*.

Baik ACC maupun Niaga Auto Finance melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi dalam penanganan khusus. Jika ACC bekerja sama dengan pihak ketiga berbadan hukum koperasi, maka Niaga Auto Finance menggunakan PT (Perseroan Terbatas). Baik ACC, Niaga Auto Finance, dan Andalan Finance juga mengirimkan surat peringatan kepada debitur. Hal itu sesuai POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, perusahaan pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan. Mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh ACC, Niaga Auto Finance, dan Andalan Finance, membutuhkan waktu. Ada tegang waktu yang diberikan pihak *finance* kepada debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya. Secara durasi waktu, setiap *finance* memiliki hitungan waktu sendiri.

Terlihat ada perpaduan cara yang dilakukan *finance* saat debitur tidak melakukan pembayaran sebagai mana mestinya, yakni menggunakan cara non hukum (masih jalur perusahaan sesuai SOP yang berlaku), ada juga yang menggunakan kombinasi baik dengan cara SOP perusahaan *finance* dan mengkombinasikannya dengan cara hukum (mulai melakukan somasi).

Upaya melonggarkan batas waktu debitur yang tidak melakukan kewajibannya hingga sehari-hari, dilakukan oleh pihak *finance*. Ada upaya agar pihak debitur tetap melakukan pembayaran sesuai dengan angsuran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal. Kelonggaran ini bisa juga dimaknai bahwa ada persiapan upaya yang lebih serius jika debitur terus lalai melakukan pembayaran.

Faktor bisnis menjadi perhitungan pihak *finance* dalam memberikan kelonggaran pembayaran dan tidak terburu-buru melakukan eksekusi jaminan fidusia yang ada di tangan debitur. Skema pembayaran yang telah disepakati di awal

dalam perjanjian antara kreditur dan debitur, sudah tentu telah dihitung dan menguntungkan pihak kreditur.

3.2 Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

Perjanjian pembiayaan kredit pada umumnya merupakan perjanjian baku antara perusahaan pembiayaan(kreditur) dengan debitur, kepada debitur hanya diberi pilihan berupa " *take it* " or " *leave it* ". Jika setuju dengan klausula perjanjian yang ditawarkan oleh pihak perusahaan pembiayaan maka terjadilah perjanjian kredit, tetapi jika tidak maka kredit tidak akan diberikan oleh perusahaan pembiayaan.¹⁸ Berbagai kendala yang dialami dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada perusahaan pembiayaan adalah pada saat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Kendala-kendala tersebut antara lain :

a. Produk hukum

Produk hukum yang saat ini ada, yakni Undang-Undang Fidusia belum memberikan pemahaman yang jelas mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan objek fidusia. Hal itu ditambah dengan adanya putusan MK yang menyatakan bahwa kekuatan eksekutorial dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan MK memberikan arah bahwa eksekusi yang memiliki kekuatan eksekutorial hanya berasal dari putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, selain hal itu tidak bisa.

Di satu sisi, ini merupakan kepastian yang diberikan terutama bagi lembaga pembiayaan, namun juga menjadi kendala karena pihak pembiayaan harus melakukan tahapan sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku. Masalah biaya dan waktu bisa jadi menjadi kendala bagi pihak lembaga pembiayaan. Dengan mekanisme peradilan, itu berarti ada biaya ekstra yang dibutuhkan, baik saat melakukan pendaftaran gugatan, biaya operasional saat sidang, dan terlebih jika dibutuhkan eksekusi lapangan, karena akan mengundang pihak keamanan.

Namun demikian, dengan putusan peradilan, maka tidak ada lagi sikap ketidak patuhan debitur saat pelaksanaan eksekusi dilakukan di kemudian hari. Karena eksekusi jaminan fidusia yang mendapat kekuatan putusan peradilan akan didukung oleh kekuatan hukum yang pasti.

Debitur sendiri masih bisa mengajukan banding dan kasasi, ini bisa menjadi kendala juga bagi *finance* yang ingin sesegera mungkin melakukan eksekusi jaminan fidusia setelah mendapat putusan peradilan tingkat pertama. Waktu semakin lama, apabila debitur menggunakan opsi untuk membawa putusan pengadilan tingkat pertama ke banding dan kasasi. Itu adalah kendala bagi *finance* yang tentunya ingin semua diselesaikan secara cepat, mudah, dan tidak terlalu menggunakan biaya yang besar.

¹⁸ Rahmat Hidayat and Soegianto Soegianto, "Penyelesaian Debitur Wan Prestasi Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Didaftarkan," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 289–99, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2275>.

b. Ketidapatuhan debitur

Pada kenyataannya, sikap debitur yang tidak patuh terhadap pengaturan di Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menimbulkan permasalahan yang perlu diselesaikan dengan tentunya melalui mekanisme yang tepat. Tidak perlu ada penanganan yang meluas hingga dilakukan eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur patuh menjalankan kewajibannya. Jika terjadi eksekusi, maka harusnya sesuai dengan harapan Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka debitur dengan sukarela menyerahkan objek yang ada dalam penguasaannya kepada pihak kreditur.

Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pun dapat dijadikan alasan bagi debitur untuk meminta kreditur agar terlebih dahulu mengajukan gugatan guna mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, sehingga dapat mengeksekusi jaminan fidusia dengan lebih mudah. Namun, putusan pengadilan masih bisa dibawa ke ranah yang lebih tinggi, dengan mengajukan banding, dan kasasi dikemudian hari. Walau putusan peradilan memiliki kekuatan hukum yang kuat, namun dari sisi kreditur harus menanggung proses biaya dan waktu.

c. *Eksternal Collection* yang berlebihan

Pelaksanaan jaminan fidusia tidak selalu berjalan dengan baik apabila debitur sebagai pihak yang berkewajiban membayar utang mengalami keadaan berhenti membayar yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak memiliki kemampuan atau kemauan untuk membayar utangnya.¹⁹ Saat pihak kreditur menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, maka ada konsekuensi yang dipahami, yakni jika pihak ketiga menggunakan cara-cara yang melanggar hukum. Pelanggaran tersebut, sudah tentu akan berpengaruh kepada citra perusahaan pemberi jaminan fidusia.

d. Keseluruhan kendala

Eksekusi objek jaminan fidusia tidak hanya terkendala pada produk hukum (Undang-Undang Jaminan Fidusia, Putusan MK, KUH Perdata, POJK, Perkap), namun juga kepada kesadaran debitur dalam memahami perundangan yang ada, dimana hal itu terlihat dari tidak sukarelanya debitur dalam menyerahkan objek jaminan fidusia saat akan dilaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia oleh pihak kreditur.

Pada sisi yang lain, pihak kreditur bersikukuh menggunakan cara yang selama ini mereka pahami, tanpa mau mengajukan masalah wanprestasi tersebut ke pengadilan. Kreditur lebih tertarik menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan kasus wanprestasi dengan maksud melakukan eksekusi jaminan fidusia. Hal ini bisa dipahami karena, kreditur membutuhkan sesegera mungkin melakukan eksekusi demi pertimbangan ekonomi. Memasukan gugatan wanprestasi demi mendapat

¹⁹ Runarianu Rachmat and Suherman Suherman, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Harta Debitur Yang Dinyatakan Pailit," *Nation Journal of Law* 11, no. 1 (2020): 336–52, <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1446>.

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terkendala pada waktu, biaya, dan proses yang harus dilakukan oleh lembaga pembiayaan.

Bagi lembaga pembiayaan, masalah prosedur peradilan semakin membuat waktu semakin lama, terlebih jika pihak debitur menggunakan haknya untuk mengajukan banding, atau bahkan membawanya ke jenjang kasasi (MA). Tak jarang, hal ini menjadi permasalahan yang harus ditanggung oleh perusahaan pembiayaan sebagai konsekuensi adanya opsi pengajuan ke peradilan.

3.3 Mekanisme Ideal dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Debitur Yang Wanprestasi

Perjanjian kredit yang melibatkan kreditur sebagai pemberi pinjaman dan debitur sebagai peminjam dana memiliki kepentingan yang bertimbal balik, landasan utama dalam pemberian pinjaman kepada debitur adalah kepercayaan. Salah satu jaminan kebendaan berdasarkan kepercayaan adalah fidusia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan definisi mengenai fidusia adalah "Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".²⁰ Mekanisme ideal yang dilaksanakan dalam proses penyelesaian eksekusi pada jaminan fidusia dari debitur yang wanprestasi dengan melakukan :

a. Proses Internal (antara kreditur-debitur)

Baik ACC, Niaga Auto Finance, dan Andalan Finance masih menggunakan cara yang mereka anggap ideal, yakni mekanisme yang telah mereka bangun di internal lembaga mereka. Ketika secara internal sudah tidak mampu, maka mereka akan melimpahkan masalah tersebut ke pihak ketiga, dan dimungkinkan menggunakan jalur peradilan sebagai salah satu opsi. Standar operasi prosedur telah dibentuk oleh Niaga Auto Finance maupun ACC, dari awal hingga akhir penanganannya. Tentu dengan melihat juga aturan dalam POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

b. Proses Eksternal (melalui pihak ketiga)

Baik pihak ACC dan Niaga Auto Finance tidak memilih jalur peradilan untuk menyelesaikan masalah eksekusi jaminan fidusia akibat debitur yang wanprestasi dengan sejumlah alasan. Mereka sadar bahwa penggunaan pihak ketiga berpotensi menimbulkan permasalahan, namun tetap menggunakan karena selain hal tersebut diperbolehkan secara perundangan, ada upaya yang penelitian ini pahami yakni pelepasan tanggung jawab apabila ada permasalahan di kemudian hari.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tanggal 6 januari 2020, mengukuhkan bahwa kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia tidak bersifat seperti putusan pengadilan.

²⁰ Hawer Trimaryanto, "Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Hukum To-Ra* 7, no. 3 (2021): 355–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.55809/tora.v7i3.43>.

c. Proses Ideal

Proses yang dipahami baik oleh ACC, Andalan, dan Niaga dengan menggunakan SOP dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia telah pada titik yang tepat, namun menurut penelitian ini belum bisa menjawab mengenai proses ideal yang diperlukan dalam eksekusi.

Sebenarnya dengan mengkombinasikan penanganan secara SOP dan penyelesaian secara peradilan adalah cara yang ideal. Penanganan awal dapat dilakukan oleh internal maupun eksternal ACC dan Niaga Auto Finance, namun pada fase dimana debitur tidak memiliki iktikad baik untuk menyerahkan objek jaminan fidusia, maka mau tidak mau penanganan secara peradilan adalah pilihan yang tepat. Pengukuhan bahwa dibutuhkan kekuatan pengadilan terlihat dari putusan MK bahwa kekuatan sertifikat jaminan fidusia tidak setara dengan putusan pengadilan.

4. PENUTUP

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam konteks adanya kelalaian (wanprestasi) dilaksanakan oleh semua perusahaan yang penelitian ini gunakan sebagai objek penelitian. Setiap perusahaan telah memiliki *standart operation procedure* (SOP) ketika debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya itu, sehingga perlu diambil tindakan guna mengeksekusi jaminan fidusia. Walau demikian, perusahaan tersebut, masih enggan untuk menempuh jalur hukum (peradilan), dan memaksimalkan prosedur internal dengan berbagai pertimbangan. Penyelesaian melalui peradilan adalah cara yang ideal bagi eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wanprestasi. Perlunya memasukan penyelesaian di peradilan dikukuhkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kekuatan sertifikat jaminan fidusia tidak setara dengan putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fandy. "Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015." *Ius Constituendum* 3, no. 2 (2018): 147–65. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1037>.
- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>.
- Ghoni, Abdul. "Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ius Constituendum* 1, no. 60–83 (2016). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v1i2.551>.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hidayat, Rahmat, and Soegianto Soegianto. "Penyelesaian Debitur Wan Prestasi Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Didaftarkan." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 289–99.

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2275>.
- J. Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto. “Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.
- Manurung, Debora R.N.N. “Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 3 (2015): 224–33.
- Moleong, Lexy J. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Prasetya, Treesna, and M Jafar. “Akibat Hukum Pelanggaran Ketentuan Dalam Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia.” *Ius* 7, no. 3 (2019): 495–505. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i3.666>.
- Rachmat, Runarianu, and Suherman Suherman. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Harta Debitur Yang Dinyatakan Pailit.” *Nation Journal of Law* 11, no. 1 (2020): 336–52. <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1446>.
- Salamiah, Iwan Riswandie, Muhammad Aini. “Efektivitas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Bagi Nasabah Yang Tidak Mau Menyerahkan Obyek Fidusia Secara Sukarela.” *Jurnal Al 'Adl* 9, no. 4 (2017): 337–56. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1048>.
- Sanusi, Ahmad. “Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Akibat Hukumnya.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 7, no. 1 (2013): 73–83. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2013.V7.73-83>.
- Soegianto, Diah Sulistiyani R S, and Muhammad Junaidi. “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 191. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658>.
- Sri Ahyani, Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 24, no. 01 (2011).
- Trimaryanto, Hawer. “Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.” *Jurnal Hukum To-Ra* 7, no. 3 (2021): 355–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.55809/tora.v7i3.43>.